

IMPLEMENTASI PENDANAAN SEKTOR PENDIDIKAN DALAM MASA OTONOMI KHUSUS PAPUA

Daniel Pradina Oktavian, Emmanuel Ariananto Waluyo Adi

Pusat Kajian Otonomi Daerah Universitas Kristen Indonesia, Sekretariat Kabinet
Republik Indonesia

Email: *pradinadaniel@gmail.com*

Abstrak

Kemajuan suatu negara ditentukan salah satunya oleh kualitas sumber daya manusia, maka peran pendidikan sangat penting. Menurut catatan capaian pendidikan nasional, Papua menjadi salah satu daerah dengan capaian pendidikan yang rendah. Dalam konstitusi, telah jelas bahwa negara menjamin hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negaranya secara adil dan merata. Tetapi, pada praktiknya, masih adanya hambatan, khususnya dalam kerangka Otonomi Khusus yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemberian status Otonomi Khusus tersebut juga mempengaruhi alokasi anggaran yang diberikan, juga secara khusus untuk sektor pendidikan yang menjadi salah satu sektor prioritas Otonomi Khusus. Penulisan ini menemukan sejumlah fakta melalui data yang ada, bahwa jumlah anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Papua tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan di Papua.

Kata Kunci: Papua, Otonomi Khusus, Pendidikan

Abstract

The quality of human resources determines the progress of a country, so education is essential. According to national education achievement records, Papua is one of the regions with low educational attainment. In the constitution, it is clear that the state guarantees the right to education for every citizen fairly and equitably. However, there are still obstacles in practice, especially in the framework of Special Autonomy regulated in Law no. 2 of 2021 concerning the Second Amendment to Law no. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua. The granting of the Special Autonomy status also affects the budget allocation given, also specifically for the education sector, which is one of the priority sectors of Special Autonomy. This writing finds several facts through existing data that the amount of budget given by the Central Government to the Papua Regional Government is not directly proportional to the improvement of the quality of education in Papua.

Keywords: Papua, Special Autonomy, Education

PENDAHULUAN

Otonomi Khusus (Otsus) mulai diberlakukan di Papua pada tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua).¹ Istilah otonomi khusus diartikan sebagai kebebasan bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk mengatur, mengurus, dan memanfaatkan kekayaan alam untuk rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.² Status ini juga membuat Papua mendapatkan kucuran dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang diatur dalam Pasal 1 UU Otsus Papua yang berbunyi “Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi Khusus Provinsi Papua mencakup di dalamnya Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2003, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh Pemerintah Indonesia, yakni Papua (bagian timur) dan Papua Barat (dulu Irian Jaya Barat).³ Berdasarkan pengertian dan kronologi ini, penulis memilih menggunakan frasa “Papua” untuk menjelaskan kedua provinsi tersebut agar memudahkan pemahaman dalam tulisan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dibutuhkan dalam rangka mengelola daerah secara otonom. Melalui SDM yang berkualitas, kompetisi antardaerah diharapkan menjadi lebih baik. Untuk itu, diperlukan pembangunan di berbagai sektor, salah satunya melalui pendidikan. Pada Tahun 2020, pendidikan Indonesia berada dalam peringkat 55 dari 73 negara, ini menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia masih tergolong rendah.⁴ Sedangkan di level nasional, berdasarkan berbagai indikator capaian pendidikan, Provinsi Papua dan Provinsi

¹ Marius Air, John Pieris, and Nelson Simanjuntak, “Kajian Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat (Studi Kasus UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat),” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. Februari (2021): 70-80.

² Azmi Mutaqin, “Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua,” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 4, no. 1 (2014): 5-18.

³ Sulhawiy Rubba, “Sejarah Dakwah Di Merauke Provinsi Papua,” *Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 2 (2015): 1-17.

⁴ Novia Aisyah, “5 Negara ASEAN Dengan Sistem Pendidikan Terbaik Tahun 2021, RI Termasuk?,” *Situs Resmi Detik.Com*, last modified 2021, accessed October 1, 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5658905/5-negara-asean-dengan-sistem-pendidikan-terbaik-tahun-2021-ri-termasuk>.

Papua Barat kerap masuk kategori capaian yang rendah. Kedua provinsi tersebut kerap tertinggal dibandingkan provinsi lain.⁵

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kinerja bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Capaian IPM Papua selama lima tahun terakhir jauh dari rata-rata perolehan nasional dan capaian provinsi-provinsi lain. Demikian halnya dengan indikator-indikator lain seperti angka partisipasi pendidikan, rata-rata lama sekolah, dan keadaan infrastruktur pendidikan. Padahal, dana Otsus dan DTI yang diterima memiliki ketentuan untuk dialokasikan ke bidang pendidikan sebesar minimal 30%. Belum lagi proporsi dana pendidikan yang diperoleh dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan. Pada Tahun 2020 saja, dana Otsus yang diterima sebesar 5,28 triliun rupiah untuk Provinsi Papua dan 2,26 triliun rupiah untuk Provinsi Papua Barat.⁶ Berbagai temuan laporan keuangan menunjukkan bahwa tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan penganggaran menyebabkan banyak persoalan pendidikan terbengkalai. Padahal, ini penting bagi kemajuan sektor pendidikan.

Pentingnya sektor pendidikan sebagai daya ungkit pembangunan suatu daerah haruslah lebih didukung dan lebih diakui oleh pemerintahan. Selain itu, pendidikan juga merupakan hak yang dijamin dan diakui di Indonesia, melalui tujuan negara Indonesia yaitu *"mencerdaskan kehidupan bangsa"* dan diterjemahkan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan"*. Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan *"Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia."* Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

⁵ Safwan Ashari Raharu, "IPM Papua Barat Tertinggal Dari Daerah Lain, Balitbangda: Penyebabnya Karena Masalah Pendidikan," Situs Resmi Tribun Papua, last modified 2021, accessed October 1, 2021, <https://papua.tribunnews.com/2021/05/11/ipm-papua-barat-tertinggal-dari-daerah-lain-balitbangda-penyebabnya-karena-masalah-pendidikan>.

⁶ Gregorius D.V. Pattinasarany et al., Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus 2022-2041 Menuju Tanah Papua Yang Sejahtera Dan Mandiri (Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), 2021).

Pendidikan Nasional Negara menyebutkan “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi*”.

Pemerataan kualitas pendidikan akan tercermin berdasarkan capaian-capaian yang diraih. Capaian-capaian tersebut tidak mungkin didapatkan tanpa dukungan anggaran. Anggaran memiliki manfaat salah satunya adalah menunjang sarana dan prasarana seperti ketersediaan dan kondisi fisik bangunan sekolah. Melalui mekanisme penerimaan dana Otsus, Papua diberi amanat menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas khusus.

Berdasarkan hal tersebut, melalui penulisan ini, penulis menyajikan keadaan pendidikan di Papua yang tercermin dari angka capaian pendidikan berdasarkan pengukuran yang dilakukan lembaga terkait serta pengelolaan anggaran atau dana otsus ke pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam periode 2016-2020.

PEMBAHASAN

Kondisi Pendidikan di Papua


Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Otsus Papua, diatur bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan, menetapkan kebijakan umum mengenai otonomi perguruan tinggi beserta berbagai kebijakan di bidang penjaminan mutu dan kurikulum. Selanjutnya pada ayat (3) menegaskan bahwa seluruh masyarakat di Papua berhak atas pendidikan yang bermutu.⁷

Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar menjadi sangat penting dalam proses peningkatan kesejahteraan di Papua. Hal tersebut diukur berdasarkan dua hal besar yaitu akses dan mutu pendidikan. Akses menunjukkan kemampuan penduduk dalam menggapai pendidikannya. Akses diukur dengan Angka Partisipasi Kasar, (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan mutu menunjukkan kualitas berdasarkan pengukuran keadaan sarana dan prasarana, akreditasi sekolah, rasio murid dan guru, dan capaian Indeks Pembangunan Manusia

⁷ Riris Katharina, *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019).


(IPM).⁸ Untuk melihat data APK dan APM di Papua perlu melihat data grafik di bawah ini.

Grafik 1.




Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 2.




Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 3.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 4.



Sumber : Badan Pusat Statistik

⁸ Bakti Utama et al., *Pendidikan Merata Dan Berkualitas Untuk Papua Peningkatan Akses Dan Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Di Provinsi Papua Dan Papua Barat* (Jakarta, 2018).

APK mengukur keseluruhan jumlah siswa sekolah pada jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu.⁹ Sedangkan, APM mengukur jumlah siswa sekolah pada jenjang tertentu yang sesuai dengan kelompok umurnya.¹⁰ Berdasarkan grafik diatas kita mampu melihat bahwa kemampuan serapan siswa Provinsi Papua Barat lebih baik daripada Provinsi Papua. Sedangkan, untuk APM, kedua daerah tidak ada dominasi. Namun, besarnya selisih antara APM dan APK menunjukkan banyaknya siswa yang mengalami hambatan dalam menjalankan studi sesuai tingkatan usia, kemudian harus mengulang atau baru dapat berpartisipasi untuk bersekolah. Ini menunjukkan bahwa tidak setaranya akses penduduk untuk mengenyam pendidikan formal, terutama di Provinsi Papua.

Tabel 1.
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Papua

	Provinsi Papua	Provinsi Papua Barat
2014	5.76	6.96
2015	5.99	7.01
2016	6.15	7.06
2017	6.27	7.15
2018	6.52	7.27

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat sebagai sasaran pembangunan.¹¹ Berdasarkan tabel 1 di atas yang dihimpun dari data neraca pendidikan daerah di Provinsi Papua dan Provinsi

⁹ Novrian Satria Perdana, "Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Glasser* 3, no. 1 (2019): 78-92.


¹⁰ Anny Istiqomah, Sukidin Sukidin, and Pudjo Suharso, "Analisis Partisipasi Pendidikan Pada Masyarakat Miskin Dusun Gumuk Limo Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember," *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial* 12, no. 2 (2018): 227-235.

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, *Indikator Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2020* (Papua, 2020).

Papua Barat, pada periode tahun 2014-2018, rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan.¹² Rata-rata penduduk di Provinsi Papua Barat menamatkan pendidikan setingkat kelas VII atau VIII SMP. Hal ini menunjukkan masih belum terpenuhinya kesetaraan pendidikan di kedua provinsi, terutama di Provinsi Papua yang capaiannya lebih rendah dibandingkan Provinsi Papua Barat.¹³ Sedangkan, secara nasional pada tahun 2018, capaian RLS mencapai 8,17 per tahun.¹⁴ Artinya capaian kedua provinsi juga masih dibawah capaian nasional.

Grafik 5.

Indeks Pembangunan Manusia



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud

Pendidikan masuk dalam salah satu dimensi dasar pengukuran IPM selain kesehatan dan ekonomi. Pengukuran IPM digunakan untuk menentukan level pembangunan suatu wilayah agar dapat mengetahui sejauh mana pembangunan yang korelatif dengan kesejahteraan melalui pengukuran dimensi-dimensi yang dimaksud, termasuk pendidikan.¹⁵ Capaian kedua provinsi, berdasarkan Grafik 5 menunjukkan masih jauh tertinggal dengan rata-rata capaian nasional. Pada tahun 2018, kedua provinsi menempati dua urutan terbawah dengan Provinsi Papua Barat berada setingkat di atas Provinsi Papua. Jika membandingkan dengan provinsi lain,

¹² Yulaika Ernawati et al., *Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua* (Jakarta, 2019).

¹³ Yulaika Ernawati et al., *Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua Barat* (Jakarta, 2019).


¹⁴ Ibid.

¹⁵ Rizki Afri Mulia, "Influence of Public Policy Participation of Community and Education Level to Public Welfare in Padang Pariaman District," *Jurnal El-Riyasah* 10, no. 1 (2019): 37-56, <http://dx.doi.org/10.24014/jel.v10i1.7566>.

pada tahun 2019, capaian kedua provinsi jauh di bawah Provinsi DKI Jakarta (80,76) dan Provinsi DIY (79,99). Ditemukan juga catatan disparitas IPM yang cukup mencolok di Provinsi Papua dengan Kota Jayapura (80,16) dan Kabupaten Nduga (30,75). Penyusun agregat pendidikan dalam IPM adalah HLS dan RLS yang kita ketahui di atas, masih jauh berada di bawah capaian rata-rata nasional.

Grafik 6.


Ruang Kelas di Provinsi Papua



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud

Grafik 7.

Ruang Kelas di Provinsi Papua Barat



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud

Selanjutnya perlu melihat sarana dan prasarana pendidikan di Papua. Pada Juli 2019, di Provinsi Papua terdapat 24.598 ruang kelas untuk tingkat sekolah dasar (SD) sampai pendidikan menengah atas (SMA/SMK).¹⁶ Berdasarkan data tersebut, ruang kelas SD paling banyak mengalami kerusakan kategori berat-total dengan 1773 ruangan atau sebesar 10,7%. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pertama, ada sebanyak 3660 ruang kelas yang berkategori baik-rusak ringan dan sebanyak 485 ruang kelas atau 10,8% mengalami kerusakan sedang. Jenjang SMA dan SMK

¹⁶ Ernawati et al., *Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua*.

mencatat sekolah dengan kerusakan berat-total berjumlah 122 ruang kelas dengan rincian SMA lebih banyak dengan 75 ruang kelas dan SMK dengan 47 ruang kelas. Pada tahun yang sama, di Provinsi Papua Barat, terdapat sekitar 10.120 ruang kelas untuk jenjang sekolah dasar (SD) sampai jenjang sekolah menengah atas (SMA/SMK). Jenjang SD mencatatkan kerusakan berat-total terbesar dibandingkan jenjang lain, yaitu sebanyak 697 ruang kelas atau 10.6%. Sedangkan, persentase paling kecil ruang kelas dengan keadaan rusak berat-total ada di jenjang SMK dengan sebanyak 2,3%.¹⁷ Untuk jenjang SMP, ruang kelas berkategori baik sampai rusak ringan ada 1604 ruang kelas dan yang rusak berat-total ada 135 ruang kelas. Hal ini perlu menjadi catatan dengan tingginya angka kerusakan ruang kelas. Menurut beberapa studi, keadaan ruang kelas yang layak membuat proses belajar mengajar menjadi makin berkualitas dan motivasi belajar makin tinggi.¹⁸

Tabel 2
Jumlah Sekolah Akreditasi Provinsi Papua per 2019 (dalam persen)

	Belum Terakreditasi	Akreditasi C	Akreditasi B	Akreditasi A
SD	20.8	44.1	28.1	7
SMP	11.1	39.7	32.6	16.6
SMA	8.2	26.2	45.9	19.7
SMK	5.8	34.6	32.7	26.9

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud

¹⁷ Ernawati et al., *Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua Barat*.

¹⁸ Wiwin Aryuni, "Pengaruh Keualitas Pembelajaran Dan Fasilitas Belajar Di Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Kelas XI TGB SMK Negeri 2 Klaten Pada Mata Pelajaran MDPL (Menggambar Dengan Perangkat Lunak" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

Tabel 3
Jumlah Sekolah Akreditasi Provinsi Papua Barat per 2019 (dalam persen)

	Belum Terakreditasi	Akreditasi C	Akreditasi B	Akreditasi A
SD	53	25.5	16.9	4.6
SMP	42.6	19.1	27.2	11
SMA	36.8	19	26.4	17.7
SMK	40.9	10.2	37.2	11.7

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud

Salah satu tujuan pelaksanaan akreditasi adalah menentukan tingkat kelayakan semua sekolah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan.¹⁹ Hampir seluruh capaian persentase akreditasi di keempat jenjang formal pendidikan menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat lebih baik ketimbang Provinsi Papua kecuali pada jenjang SMK yang terakreditasi B. Pun dengan capaian pada jenjang lain dengan sekolah-sekolah yang telah memenuhi kriteria minimum akreditasi, Provinsi Papua tertinggal daripada Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, agar kualitas pendidikan di Papua bisa meningkat, perlu mengelaborasi antara manajemen pendidikan sekolah dengan profesionalisme guru melalui kebijakan yang tepat.²⁰

Pengelolaan Dana Pendidikan di Papua

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa "*Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD*". Papua memiliki kekhususan dalam penerimaan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU Otsus Papua. Kekhususan penerimaan tersebut dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan berlaku selama 20 (dua

¹⁹ Didin Asopwan, "Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah," *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review* 2, no. 2 (2018): 265-272.

²⁰ Paulus Yulius Indubri et al., "Manajemen Pendidikan Sekolah Dan Kualitas Pendidikan (Studi Pada Kualitas Pendidikan Di Provinsi Papua)," *JAM: Jurnal Aplikasi Manajemen* 11, no. 2 (2013): 317-330.

puluh) tahun.²¹ Selanjutnya dana tersebut diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan (Perda 4/2019 Papua), yakni setara 2% (dua persen) dari plafon DAU Nasional terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan dan dana tambahan pelaksanaan otsus yang besarnya ditetapkan bersama-sama Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran. Sedangkan itu, Pemerintah Papua juga dapat menerima dana dari sumber-sumber lain seperti PAD, dana perimbangan, penerimaan provinsi dalam rangka otsus, pinjaman daerah, dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penerimaan, dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Perda 3/2020 Papua Barat) menjelaskan adanya mengenai alokasi penerimaan dana otsus, untuk Provinsi Papua Barat pengalokasian sebesar 10% dan Pemerintah Kabupaten/Kota di 90% yang dianggarkan pada total APBD masing-masing. Sedangkan untuk Provinsi Papua sebagaimana Pasal 10A Perda 4/2019 Papua menjelaskan alokasi 85% untuk Pemerintah Provinsi dan 15% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Spesifik mengenai pengalokasian dana pendidikan, tidak dijelaskan secara jelas pengalokasiannya, baik di UU Otsus Papua maupun peraturan pelaksana di bawahnya. Hanya saja, di UU Otsus Papua sebagaimana Pasal 36, menentukan pengalokasian belanja pendidikan sekurang-kurangnya 35%. Sedangkan dalam ketentuan lama dari UU Otsus Papua, alokasi belanja pendidikan dialokasikan sekurang-kurangnya 30% dari penerimaan dana bagi hasil pertambangan dan minyak bumi.


Selama periode 2002-2019, Pemerintah Pusat telah menyalurkan dana Otsus sebesar Rp 20,92 triliun untuk Provinsi Papua Barat dan Rp 64,92 triliun untuk

²¹ Gios Adhyaksa and Suwari Akhmaddhian, "Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh Dan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua," *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi* 2, no. 2 (2015): 1-24.

Provinsi Papua.²² Pengelolaan dana Otonomi Khusus mengacu pada Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Pasal-pasal tersebut memuat mengenai indikasi kebutuhan dana (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) TKDD, penghitungan dan penetapan alokasi dana Otonomi Khusus, dan penyaluran dana Otonomi Khusus. Penyaluran dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Daerah Provinsi oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dana yang disalurkan akan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan porsi sesuai peraturan perundang-undangan.

Grafik 8.

Alokasi Dana Otonomi Khusus (dalam triliun rupiah)



Sumber : diolah Katadata.com berdasarkan data Kementerian Keuangan, 2019


Berdasarkan Grafik di atas, dapat diketahui bahwa besar penerimaan dana otsus Provinsi Papua lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat per tahunnya. Hal ini disebabkan adanya ketentuan penetapan proporsi 70% untuk Provinsi Papua dan 30% untuk Provinsi Papua Barat.²³

²² Sukmalalana et al., *Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat* (Jakarta, 2020).

²³ Ibid.

Grafik 9.

Proporsi Dana Pendidikan dari APBD di Luar Transfer Daerah (dalam persen)




Sumber : diolah dari Neraca Pendidikan Kemendikbud, 2016-2019

Berdasarkan Grafik di atas, alokasi dana pendidikan yang diperoleh di luar transfer daerah (dari porsi APBD) Provinsi Papua dan Papua Barat cukup jauh dibandingkan dengan alokasi Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap sektor pendidikan. Meskipun mengalami peningkatan, kedua provinsi masih berada dibawah provinsi yang lain. Pada tahun 2019 Provinsi Papua mencapai angka 8,23 persen setelah tahun sebelumnya tidak tercatat, sedangkan Provinsi Papua Barat justru mengalami stagnansi. Sedangkan, sebagai perbandingan, Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dan Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan. Tentu hal ini akan berdampak kepada pembangunan sektor pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat, terutama mengenai infrastruktur pendidikan. Khusus mengenai infrastruktur, adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima dari transfer daerah ditunjukkan demi mendorong pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.²⁴ Khusus untuk tahun 2018, tidak terdapat catatan proporsi dana pendidikan untuk Provinsi Papua.

²⁴ Lisna Sulinar Sari et al., *Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan* (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).

Grafik 10.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan



Sumber : diolah dari Neraca Pendidikan Kemendikbud

Dalam periode 2017-2019, DAK Fisik yang diterima dari transfer daerah cenderung menurun. Provinsi Papua mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019 dengan selisih 35.8 miliar rupiah dari penerimaan tahun sebelumnya. Sedangkan Provinsi Papua Barat yang sempat mengalami kenaikan pada 2018, turun dengan selisih 47.86 miliar rupiah pada 2019.²⁵ Hal ini tentu berdampak besar terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur pendidikan di kedua provinsi. Pada tahun 2019, jumlah bangunan berkategori baik di Provinsi Papua hanya sekitar 22% untuk jenjang SD dan SMP, serta 33% untuk jenjang SMA, sisanya berkategori rusak. Meskipun di Provinsi Papua Barat memiliki catatan jumlah sekolah yang lebih kecil dalam semua kategori kerusakan, menurut persentase, tidak memiliki perbedaan yang besar dengan persentase kerusakan di Provinsi Papua.²⁶

Pendidikan haruslah ditunjang sejumlah faktor salah satunya sarana dan prasarana yang mendukung.²⁷ Jika infrastruktur tidak memadai, bukan hanya memiliki pengaruh terhadap capaian keluaran pendidikan, melainkan juga membahayakan proses belajar mengajar itu sendiri.²⁸ Hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat pembangunan pendidikan di wilayah Papua. Penelitian yang dilakukan Virgie dkk, menemukan fakta bahwa adanya peningkatan dana Otsus bidang pendidikan memiliki pengaruh yang tidak signifikan, bahkan berkontribusi

²⁵ Ernawati et al., *Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua*.

²⁶ Ernawati et al., *Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua Barat*.

²⁷ Rob van Tulder, *Universal Access Education: A Study of Innovative Strategy* (Rotterdam, 2014).

²⁸ Meiliana Bustari, "Optimalisasi Rehabilitasi Ruang Kelas Dalam Mendukung Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 Tahun" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2016).

negatif terhadap kenaikan IPM. Penyebabnya, besaran kenaikan dana Otsus tidak sebanding dengan kompleksitas permasalahan pendidikan di Papua.²⁹

PENUTUP

Indonesia berkomitmen dalam tujuannya membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pemerataan pendidikan di seluruh daerah Indonesia belum terwujud terkhusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang termasuk provinsi dengan tingkat pendidikan yang rendah secara nasional. Harus terus didorong peningkatan sarana prasarana, dan peningkatan kualitas akreditasi sekolah di Papua. Tata kelola pemerintahan yang menempatkan Papua sebagai daerah Otonomi Khusus memberikan pengaruh terhadap penerimaan maupun pengalokasian anggaran. Sebagai salah satu sektor prioritas, pendidikan mendapat perhatian khusus dalam hal anggaran. Sayangnya, tumpang tindih peraturan perundang-undangan masih terjadi yang menyebabkan ketidaksinkronan di level pelaksanaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat belum memiliki harmonisasi kewenangan mengenai pendidikan, sehingga anggaran pendidikan tidak terserap dengan baik. Meskipun telah mendapat status Otonomi Khusus, Pemerintah Pusat perlu untuk menjalankan kewenangan pengawasan pelaksanaan Otsus, misalnya dengan menjalankan rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya pernah dilakukan.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pun perlu meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas dalam hal tata kelola anggaran. Hal ini agar anggaran yang didapatkan begitu besar dapat digunakan secara tepat guna sehingga memberikan dampak signifikan bagi pembangunan Papua, terutama sektor pendidikan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan perbaikan dan harmonisasi dalam kebijakan publik khususnya sektor pendidikan. Bukan tidak mungkin, Papua dalam waktu dekat memiliki pendidikan yang setara wilayah lain

²⁹ Virgie Delawillia Kharisma, Palupi Lindiasari Samputra, and Payiz Zawahir Muntaha, "Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua," *Journal Publicuho* 3, no. 1 (2020): 1-20.

dalam berbagai aspek, agar pendidikan di Indonesia merata dan menghasilkan generasi yang cerdas di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, Gios, and Suwari Akhmaddhian. "Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh Dan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua." *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi* 2, no. 2 (2015): 1-24.
- Air, Marius, John Pieris, and Nelson Simanjuntak. "Kajian Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat (Studi Kasus UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat)." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. Februari (2021): 70-80.
- Aisyah, Novia. "5 Negara ASEAN Dengan Sistem Pendidikan Terbaik Tahun 2021, RI Termasuk?" *Situs Resmi Detik.Com*. Last modified 2021. Accessed October 1, 2021. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5658905/5-negara-asean-dengan-sistem-pendidikan-terbaik-tahun-2021-ri-termasuk>.
- Aryuni, Wiwin. "Pengaruh Kualitas Pembelajaran Dan Fasilitas Belajar Di Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Kelas XI TGB SMK Negeri 2 Klaten Pada Mata Pelajaran MDPL (Menggambar Dengan Perangkat Lunak." Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Asopwan, Didin. "Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah." *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review* 2, no. 2 (2018): 265-272.
- Bustari, Meiliana. "Optimalisasi Rehabilitasi Ruang Kelas Dalam Mendukung Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 Tahun." Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Ernawati, Yulaika, Abdul Rachman Pambudi, Anditya Pratama, Andreas Yoga Aditama, Kadek Jeny Femila Devi, Paradhita Zulfa Nadia, Prabaria Vesca Yulianandra, et al. *Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua*. Jakarta, 2019.
- — —. *Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua Barat*. Jakarta, 2019.
- Indubri, Paulus Yulius, M. S. Idrus, Ubud Salim, and Djumahir Djumahir.

- “Manajemen Pendidikan Sekolah Dan Kualitas Pendidikan (Studi Pada Kualitas Pendidikan Di Provinsi Papua.” *JAM: Jurnal Aplikasi Manajemen* 11, no. 2 (2013): 317-330.
- Istiqomah, Anny, Sukidin Sukidin, and Pudjo Suharso. “Analisis Partisipasi Pendidikan Pada Masyarakat Miskin Dusun Gumuk Limo Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.” *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial* 12, no. 2 (2018): 227-235.
- Katharina, Riris. *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019.
- Kharisma, Virgie Delawillia, Palupi Lindiasari Samputra, and Payiz Zawahir Muntaha. “Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua.” *Journal Publicuho* 3, no. 1 (2020): 1-20.
- Mulia, Rizki Afri. “Influence of Public Policy Participation of Community and Education Level to Public Welfare in Padang Pariaman District.” *Jurnal El-Riyasah* 10, no. 1 (2019): 37-56. <http://dx.doi.org/10.24014/jel.v10i1.7566>.
- Mutaqin, Azmi. “Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua.” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 4, no. 1 (2014): 5-18.
- Papua, Badan Pusat Statistik Provinsi. *Indikator Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2020*. Papua, 2020.
- Pattinasarany, Gregorius D.V., Ihsan Haerudin, Paramagarjito B. Irtanto, and Lilik Iswanto. *Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus 2022-2041 Menuju Tanah Papua Yang Sejahtera Dan Mandiri*. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), 2021.
- Perdana, Novrian Satria. “Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Glasser* 3, no. 1 (2019): 78-92.
- Raharu, Safwan Ashari. “IPM Papua Barat Tertinggal Dari Daerah Lain, Balitbangda: Penyebabnya Karena Masalah Pendidikan.” *Situs Resmi Tribun Papua*. Last modified 2021. Accessed October 1, 2021. <https://papua.tribunnews.com/2021/05/11/ipm-papua-barat-tertinggal-dari->

daerah-lain-balitbangda-penyebabnya-karena-masalah-pendidikan.

Rubba, Sulhawry. "Sejarah Dakwah Di Merauke Provinsi Papua." *Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 2 (2015): 1-17.

Sari, Lisna Sulinar, Agung Purwadi, Agus Amin Sulistiono, and Dyah Suryawati. *Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

Sukmalalana, Fajri Ramadhan, Achmad Yugo Pidhegso, Faqih Nur Huda, and Slamet Dhul Fadli. *Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat*. Jakarta, 2020.

Tulder, Rob van. *Universal Access Education: A Study of Innovative Strategy*. Rotterdam, 2014.

Utama, Bakti, Widodo Zuhdi, Ais Irmawati, Indah Pratiwi, Diyan Nur Rakhmah, Genardi Atmadiredja, and Bonifatius Galih K. *Pendidikan Merata Dan Berkualitas Untuk Papua Peningkatan Akses Dan Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Di Provinsi Papua Dan Papua Barat*. Jakarta, 2018.